

DAMPAK PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PEMERKOSAAN DIBAWAH UMUR (STUDI POLRES GORONTALO KOTA)

Febri Rohalyati¹, Lisnawaty W. Badu², Avelia Rahmah Y. Mantali³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: Rohalyatifebrigi@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :22-12-2024

Revised :02-01-2025

Accepted :08-01-2025

Keywords: restorative justice; Child; Rape.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The crime of raping a child is actually resolved with restorative justice, causing the child to become depressed. Therefore, this research will examine the impact of implementing Restorative Justice in cases of rape of minors at the Gorontalo City Police Station. This study is categorized as empirical law research because it uses primary data from the Gorontalo City Police, especially the unit (PPA) by means of observation, interviews and documentation in collecting data or information. The results of the research show that the application of restorative justice in cases of rape of minors at the Gorontalo City Police Station has the impact of not continuing the legal process at a later stage and the perpetrator will be protected from criminal legal responsibility in the form of imprisonment or other criminal sanctions in accordance with the judge's decision.

ABSTRAK

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak justru diselesaikan dengan restorative justice sehingga menyebabkan anak justru menjadi tertekan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji dampak penerapan Restorative Justice dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Polres kota Gorontalo kota. Kajian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (empirical law research) karena menggunakan data primer dari Polresta Gorontalo Kota, khususnya pada unit (PPA) dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data-data atau informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Polres Gorontalo kota memberikan dampak berupa proses hukum tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya dan pelaku akan terhindar dari pertanggungjawaban hukum pidana berupa sanksi

pidana penjara maupun pidana lainnya sesuai dengan putusan dari hakim..

PENDAHULUAN

Tindakan kepolisian dalam mendasarkan kewenangannya pada Keadilan Restoratif merupakan sebuah konsep baru dalam penanganan perkara pidana yang mengedepankan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri.¹ Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.⁷ *Restorative justice* dapat diartikan sebagai proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.²

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah pemulihan adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan. Musyawarah tidak boleh didasarkan atas paksaan. Apabila pihak-pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui musyawarah pemulihan, maka proses peradilan baru berjalan.³ Salah satu bentuk penyelesaian perkara yang menggunakan konsep *restorative justice* juga dipraktekkan di Kota Gorontalo melalui pihak kepolisian Polres Gorontalo Kota. Pada kasus pemerkosaan di Kota Gorontalo juga kerap menggunakan upaya *restorative justice*, dimana berdasarkan observasi awal yang di lakukan oleh peneliti di polres Kota Gorontalo Kota, terdapat penyelesaian kasus mengenai tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur yang di selesaikan melalui *Restorative Justice* dengan datanya sebagai berikut:

¹ Diyariesta Caesari, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Magetan," *Recidive* 11, no. 3 (2022): 313-314.

² Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice* (Bojong Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021): 42-43

³ I Made Wahyu Chandra Satriana, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice* (Bali: Udayana University Press, 2021): 57-58

Tabel 1. Jumlah Kasus Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Yang Di Selesaikan Secara *Restorative Justice*

No	Tahun	Jumlah
1	2019	2
2	2020	3
3	2021	3
4	2022	2
5	Januari 2023	1
TOTAL		11

Sumber data: Polres kota Gorontalo Kota

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2023 terdapat total 11 kasus pemerkosaan yang ditangani di Polres Kota Gorontalo Kota.

Salah satu syarat di terapkannya *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yakni sanksi tindak pidana tersebut tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana di lakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang di timbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Namun, untuk tindak pidana pemerkosaan di bawah umur itu sendiri yang di atur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP di pidana dengan pidana 9 (sembilan) tahun penjara, selain itu dalam undang-undang perlindungan anak persetujuan atau pemerkosaan yang di atur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 di pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sehingga *Restorative justice* seharusnya tidak dapat diterapkan sebagai upaya penyelesaian tindak pidana pemerkosaan anak, mengingat salah satu syarat utama dalam pendekatan tersebut adalah tindak pidana yang terlibat tidak boleh melebihi hukuman penjara lima tahun. Namun, dalam konteks pemerkosaan anak, baik menurut KUHP Pasal 287 yang mengancam pidana paling lama 9 tahun maupun Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan sanksi hingga 15 tahun penjara, hal ini bertentangan dengan kriteria tersebut. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* pada kasus pemerkosaan anak menjadi tidak sesuai dan tidak dapat menjadi solusi yang efektif.

Upaya *restorative justice* meskipun memberikan kesempatan untuk mendamaikan pelaku dan korban tetapi belum tentu dapat memberikan keadilan khususnya bagi korban. Hal ini di karenakan pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang akan memberikan dampak tidak hanya bersifat fisik tetapi juga memberikan dampak terhadap psikologis korban khususnya anak-anak. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pemerkosaan tersebut. Anak yang

menjadi korban pemerkosaan menderita banyak kerugian, tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Terlebih lagi berdasarkan data awal yang di peroleh penulis di Polres Kota Gorontalo Kota terkait kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di lingkungan kota Gorontalo banyak dari kasus tersebut di selesaikan melalui *Restorative Justice*.

Sesuai dengan ketentuan *restorative justice*, dimana fokus utamanya adalah memulihkan kerugian dan menjalin kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, namun terdapat kesenjangan yang signifikan dengan kasus pemerkosaan anak yang merupakan kejahatan yang serius dan memberikan dampak traumatis. Sehingga hal ini mendorong keingintahuan penulis untuk mencari tahu lebih dalam mengenai faktor apa yang menyebabkan penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindakan pidana pemerkosaan anak di bawah umur di Polres kota Gorontalo kota serta dampak penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Polres kota Gorontalo kota. Dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan analisis tentang dampak penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Polres kota Gorontalo kota

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum secara fakta atau nyata, dalam arti meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat sehingga penelitian ini dapat dikenal juga sebagai penelitian hukum sosiologis.⁴

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Polresta Gorontalo Kota, khususnya pada unit (PPA) dengan menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data-data atau informasi.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis secara argumentasi melalui data-data yang diperoleh dari baik data primer, maupun data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif argumentatif guna menjabarkan faktor dan dampak penerapan *restorative justice* dalam penanganan pemerkosaan oleh Polres Kota Gorontalo Kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan terhadap syarat pelaksanaan *restorative justice* serta bentuk teknis dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Gorontalo Kota dengan menetapkan syarat dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga penanganan tindakan pemerkosaan tersebut dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung : PT Refika Aditama, 2018). 95.

menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* mempunyai standarisasi tertentu dan tidak dilaksanakan sesuai kehendak pihak-pihak tertentu. Hal ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya tidak mengenyampingkan kepentingan dan perlindungan terhadap korban dari pemerkosaan tersebut, terlebih korban dalam kasus ini adalah anak.

Merujuk pada bagian latar belakang yang menunjukkan bahwa Di Kota Gorontalo tindakan pemerkosaan terhadap anak belum sirna. Sepanjang 5 tahun terakhir tercatat 11 kasus. *Restorative Justice* pun diterapkan dalam beberapa kasus tersebut dengan adanya berbagai hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya prinsip tersebut. adanya pelaksanaan *restorative justice* sejatinya memberikan dampak hukum tertentu dalam pelaksanaannya.

Terkait hal tersebut, maka kajian penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan apa saja yang menjadi dampak hukum dari pelaksanaan *restorative justice* pada kasus pemerkosaan terhadap anak yang menjadi korbannya. Berdasarkan hal penelitian penulis ditemukan bahwa setidaknya akan lahir beberapa dampak hukum dari dilakukannya *restorative justice* dalam kasus dimaksud. Adapun dampak hukum dari penerapan *restorative justice* dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Polres Kota Gorontalo Kota adalah sebagai berikut.

1. Proses Hukum Tidak Dilanjutkan Pada Tahap Selanjutnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*". Ketentuan konstitusional ini menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi lembaga negara yang melakukan penegakan hukum dalam rangka menjaga stabilitas keamanan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵

Polisi saat ini yang merupakan bagian dari organ pemerintah yang sah, maka secara singkat dapat kepolisian dapat disebut sebagai organisasi atau alat pemerintah yang sah dalam bidang keamanan. Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*).⁶

Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan

⁵ Lihat Pasal 5 UU Polri.

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, (: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 64.

fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri selanjutnya lebih mengkonkratkan tugas dan peran Polri sebagai lembaga negara dalam bidang keamanan di Indonesia. Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat secara umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸

UU kepolisian juga telah menjabarkan tentang tugas kepolisian secara runut. Hal tersebut dapat terlihat dalam rumusan Pasal 13 UU Kepolisian yang menyatakan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Khusus tugas kepolisian dalam rangka menegakkan hukum maka dalam pelaksanaan tugas ini, pihak kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang terintegrasi satu sama lainnya sehingga penanganan perkara dapat terselesaikan.

Penyelidikan menjadi fase awal dalam memulai mengidentifikasi atau meneliti atau menelaah secara seksama terhadap sebuah tindakan merupakan tindakan pelanggaran hukum atau tidak. Penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.⁹

Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.¹⁰

Sementara itu, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindakan pidana yang terjadi menjadi terang dan jelas untuk menentukan pelakunya.¹¹

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi rangkaian lanjutan dari penyelidikan untuk membuat terang dugaan peristiwa pidana tersebut, menemukan alat buktinya dan tersangkanya. Pada praktiknya, ada sejumlah segmen yang panjang

⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta : LaksBang Persindo, 2010), hlm. 5

⁸ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Medan: USU Press, 2009), hlm. 40.

⁹ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan HUKUM PROGRESIF*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 18-19

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm. 56

¹¹ Fence M. Wantu, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Reviva Cendekia 2011), hlm. 23-24.

dan teratur ketika seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka di tingkat penyidikan. Kaedah-kaedah dan peraturan hukum acara pidana harus dipedomani oleh penyidik agar tidak terjadi salah prosedur, salah penetapan tersangka dan pelanggaran hak asasi manusia pada diri tersangka.¹²

Setiap anggota kepolisian yang melakukan penyidikan melalui berbagai tahapan sebagai bagian dari penyidikan tersebut. Adapun penyidikan yang dilakukan melalui tahapan:¹³ penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), pencarian dan pengumpulan barang bukti, penindakan (yang meliputi pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan), pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian sebagai sebuah lembaga negara dilakukan atas dasar UU kepolisian tersebut menekankan pada tugas penegakan hukum, maka hal tersebut dilakukan hingga satu kepolisian di daerah termasuk pada unit PPA Polres Gorontalo Kota. Dalam konteks ini, Unit PPA Polres Gorontalo Kota melakukan tugas dan fungsinya dalam menangani perkara pemerkosaan yang menjadikan anak sebagai korban.

Adanya laporan yang disampaikan oleh korban amupun keluargnay dengan mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) dan kemudian diarahkan pada bagian khusus yang dalam hal ini adalah Unit PPA Polres Gorontalo Kota dan kemudian laporan dari korban atau keluarganya tersebut didalami oleh penyidik maka pada tahap ini upaya penegakan hukum telah dilakukan secara bertahap.

Tahapan selanjutnya dari penanganan perkara khususnya perkara yang dikaji dalam penelitian ini kemudian dilakukan oleh para anggota Unit PPA Polres Gorontalo Kota dengan dinaikan statusnya dengan menjadi penyidikan dnegan diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Berbagai tahapan dalam pelaksanaan tugas dari kepolisian tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara di kepolisian dilakukan secara berjenjang atau bertahap.

Berkaitan dengan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini maka penanganan perkara pemerkosaan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku dan anak sebagai korban juga dilakukan secara bertahap atau berjenjang oleh Unit PPA Polres Gorontalo Kota. Penanganan perkara ini diawali dengan adanya laporan atau pengaduan kemudian dilanjutkan dnegan penyelidikan dan kemudian dinaikkan statusnya pada pyndikan hingga pada bagian selanjutnya melimpahkan perkara tersebut kepada pihak jaksa penuntut umum.¹⁴

Namun demikian, khusus terhadap penanganan perkara dimaksud yang dilaukan dengan pendekatan *restorative justice* maka pelaksanaan tugas dari kepolisian hanya sampai pada tahapan penyidikan atau hanya sampai pada tahapan

¹² Ahmad Sofian, *Keterangan Ahli Dalam Tingkat Penyidikan Dugaan Tindak Pidana*,

<https://business-law.binus.ac.id/2021/03/31/keterangan-ahli-dalam-tingkat-penyidikan-dugaan-tindak-pidana/>

¹³ Zulkarnain, *Praktik peradilan Pidana, Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana*, (Malang : Setara Press, 2013), hlm 43-54.

¹⁴ Hasil Wawancara bersama Bripda Sitti Alisyah Panigoro selaku salah satu penyidik dari unit PPA Polres Gorontalo Kota

penyelidikan. Dalam kondisi korban dan pelaku telah sepakat untuk menyelesaikan persoalannya dengan adanya perjanjian tertentu sebagaimana telah diuraikan oleh penulis pada bagian sebelumnya maka proses perkara akan dihentikan atau dalam hal ini penanganan perkara tidak dilanjutkan lagi proses hukumnya.

Penghentian perkara semacam ini dapat dilakukan pada tahapan penyelidikan dengan keluarnya Surat Petintah penghentian penyelidikan (SP2Lid) maupun pada tahap penyidikan dikelurkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara yang dilakukan dengan prinsip pendekatan *restorative justice* meretas adanya akibat berupa proses hukum tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

2. Pelaku Terhindar Dari Pertanggungjawaban Hukum

Adanya penyimpangan terhadap hukum, maka hukum dalam sistem hukum mempunyai mekanisme pertanggungjawab hukum yang lahir dari hak dan kewajiban dari setiap warga negara dihadapan hukum. Dalam konteks penelitian ini, pertanggungjawaban hukum yang dimaksud dibatasi pada bentuk pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana disebut pula dengan istilah *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang sebetulnya tidak hanya sebagai respon akibat hukum yang telah ditentukan dalam produk hukum pidana, tetapi juga sebagai respon moralitas atas perbuatan hukum baik itu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁵

Konsep tanggung jawab dalam perspektif teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ialah berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁶

Pertanggungjawaban dalam mendiskusikan terkait pola pertanggungjawaban secara pidana, harus dipandang dari berbagai sudut hingga didapatkan kesimpulan yang obyektif. Salah satu diantaranya yakni dari sudut pandang keadilan, hingga diskursus tentang pola tanggungjawab secara pidana dapat melahirkan keadilan sebagai esensi dari hukum. Tanggung jawab dalam hukum pidana merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai akibat atas perbuatan tindak pidana.¹⁷

¹⁵ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

¹⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 136

¹⁷ Roeslan saleh, dalam Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, *Jurnal Cita Hukum*. I No. 1, 2013, hlm. 40.

Chairul Huda¹⁸, menerangkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bahwa seseorang sebagai subyek (pelaku) tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang juga merupakan dasar didalam sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan putusan sanksi kepada seseorang yang menjadi pelaku.

Lahirnya tanggungjawab dalam hukum merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁹ Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.²⁰

Berdasarkan urian tersebut maka setiap perbuatan pelanggaran hukum mempunyai konsekuensi pertanggungjawaban dalam hukum. Ketika pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana maka bentuk pertanggungjawaban hukum yang dimaksud juga akan menjadi pertanggungjawaban pidana. Maka dengan demikian merujuk pada substansi ketentuan UU Perlindungan Anak maupun dalam KUHP terkait dengan sanksi hukum dari tindakan pemerkosaan ayng dilakukan maka pelaku yang melakukan tindakan tersebut mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, khususnya berdasarkan hukum pidana yang ada.

Namun demikian, merujuk pada tindakan penanganan kasus pemerkosaan yang menjadikan anak sebagai korban dan pelaku merupakan orang dewasa kemudian diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, maka sejatinya pelaku yang melakukan tindakan pemerkosaan terhadap anak tersebut akan terhindar dari pertanggungjawaban hukum pidana.

Penjelasan dari pihak Unit PPA Polres Gorontalo Kota bahwa adanya pendekatan *restorative justice* dalam perkara pemerkosaan yang menjadikan anak sebagai korban dan pelaku merupakan orang dewasa sejatinya memberikan keuntungan bagi pelaku karena pelaku tidak akan melalui sanksi pidana berupa kurungan penjara dalam masa waktu tertentu sesuai dengan putusan hakim.²¹

3. Hak-Hak Korban Dapat Terpulihkan

Setiap tindak pidana selalu menimbulkan kerugian secara materil maupun imateril, dan pihak yang paling mengalami kerugian tersebut adalah korban dari tindak pidana. Korban merupakan pihak yang paling merasakan adanya suatu tindak

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 70

¹⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 136.

²⁰ Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan, 2008), hlm. 4.

²¹ Hasil Wawancara bersama Bripda Sitti Alisyah Panigoro selaku salah satu penyidik dari unit PPA Polres Gorontalo Kota

pidana. Pengertian korban dalam arti luas meliputi:²² penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik maupun psikis, dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas, seperti perwujudan fungsi hukum dalam mengakomodasi nilai hak asasi manusia, antara lain nilai keadilan, nilai perlindungan, dan nilai demokrasi, karena perbuatan kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut pandangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pengertian “korban kejahatan” adalah terminologi Ilmu Kriminologi dan Victimologi dan kemudian dikembangkan dalam hukum pidana dan/atau sistem peradilan pidana. Korban sendiri dimaknai oleh Arif Gosita sebagai, “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”²³

Makna korban dalam pengertian *legal definitions of crime* adalah sebagai penderitaan/kerugian yang dialami oleh orang atau sekelompok orang karena perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.²⁴ Pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian adalah berangkat dari pemikiran bahwa korban adalah merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya si korban. Di samping itu, seringkali korban memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan, yang diharapkan dengan diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan akan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada keadilan dan menurunnya kuantitas ataupun kualitas dari kejahatan.²⁵

Korban dari suatu perbuatan melawan hukum yang mengalami penderitaan baik secara pribadi maupun secara kelompok, dibedakan atas dua jenis, yakni:²⁶ *pertama*, korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. *Kedua*, korban tidak langsung; yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam bentuk korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.

Akibat yang dialami oleh seseorang korban tindak pidana, dapat berupa: cedera tubuh atau kerusakan kesehatan, kehilangan property atau kerusakan itu, kehilangan

²² Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm. 26.

²³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 96.

²⁴ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 27.

²⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2006), hlm. 29.

²⁶ Maya Indah, *Ibid*, hlm. 30-31.

pendapatan, merusak reputasi, gangguan perkawinan dan keluarga, konsekuensi psikis dan emosional.²⁷ Sejalan dengan hal tersebut, menurut Munir Fuady, kerugian yang diderita oleh korban terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*), maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*).²⁸

Korban kejahatan ada yang sifatnya individual (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas dan selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.²⁹

Dalam penggolongannya berdasarkan kerugian yang dialami, korban dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni:³⁰

- (1) Korban materiil, yang merupakan korban karena mengalami kerugian dalam penghitungan uang. Terhadap korban materiil ini maka yang harus mengganti atau yang sepatantanya mengganti ialah pelaku tindak pidana.
- (2) Korban imateriil, ialah korban yang mengalami rasat akut, sakit, sedih, kejutan psikis atau sejenisnya akibat suatu tindak pidana yang dialaminya. Korban jenis imateriil ini yanggungjawabnya juga diserahkan kepada masyarakat atau negara yang harus menyediakan, dalam hal ini misalnya adalah korban pemerkosaan, atau korban kejahatan kekerasan lainnya maka pemerintah yang seharusnya menyediakan klinik untuk pemulihan dan perawatannya.

Uraian tersebut menggambarkan bahwa korban merupakan pihak yang paliung merasakan adanya suatu perbuatan pidana. Dalam konteks penelitian ini, korban yang dimaksud adalah korban pemerkosaan yang masih tergolong sebagai anak sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda dari korban tindak pidana pada umumnya.

Seperti diketahui bahwa dalam tindak pidana pemerkosaan maka terdapat dampak yang dialami oleh korban yakni dalam konteks kesehatan dimana terjadi tindakan yang mengganggu kesehatan reproduksi dari korban itu sendiri. Selain itu, dampak lainnya yang setara dengan dampak kesehatan adalah dampak psikologi dari korban yang terguncang akibat tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa terhadap penanganan anak sebagai korban pemerkosaan dengan berbagai kondisi yang dialami oleh anak, maka pemeriksaan dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan

²⁷ G.Widiartana, *Viktinologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), hlm.40.

²⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.19.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*,

https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf

³⁰ Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 181-182.

dengan model dan situasi yang mempertimbangkan psikologi dan situasi kebatinan dari anak itu sendiri. Adanya tindakan tersebut harus selalu diperhatikan karena pada prinsipnya pemenuhan terhadap hak korban harus sejalan dengan adanya asesmen secara psikologis terhadap kondisi korban.

Dalam konteks penanganan perkara kasus dimaksud melalui pendekatan *restorative justice* maka tindakan yang dilakukan harus didasarkan atas adanya pemenuhan terhadap hak korban harus sejalan dengan adanya asesmen secara psikologis terhadap kondisi korban. Oleh sebab itu, adanya situasi dan kondisi batin dari korban yang berangsur kembali pulih dan kemudian bersepakat dengan pendekatan *restorative justice* maka hal tersebut juga akan memberikan dampak berupa pemulihan kondisi korban akan lebih cepat karena pada prinsipnya korban telah mau menerima pelaku kembali sebagai pihak yang telah memberikan tindakan traumatis kepadanya.

KESIMPULAN

Dampak penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Polres Gorontalo kota ialah proses hukum tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya dan pelaku akan terhindar dari pertanggungjawabn hukum pidana berupa sanksi pidana penjara maupun pidana lainnya sesuai dengan putusan dari hakim

DAFTAR REFERENSI

Book:

- Anwar, Yesmil dan Andang. 2016. *Kriminologi*. Bandung : PT Refika Aditama. 2016.
- Ari Sudewo, Fajar. 2021. *Pendekatan Restorative Justice*. Bojong Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan HUKUM PROGRESIF*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- _____, 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kelsen, Hans. 2008. *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam. Bandung: Nusa Media.

- Khairrunisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT. Alumni.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta : LaksBang Persindo.
- Satriana, I Made Wahyu Chandra. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press.
- Sudewo, Fajar Ari. 2021. *Pendekatan Restorative Justice*. Bojong Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Wantu, Fence M. 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Reviva Cendekia..
- Widiartana, G. 2013. *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2011. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*. Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik peradilan Pidana, Panduan Praktis memahami Peradilan Pidana*. Malang : Setara Press.
- Journal article:
- Caesari, Diyariesta. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Magetan," *Recidive* 11, No. 3 (2022). <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/67463> (Diakses: 3 November, 2023)
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*. I No. 1, 2013
- Sumber Lain
- Ahmad Sofian, *Keterangan Ahli Dalam Tingkat Penyidikan Dugaan Tindak Pidana*, <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/31/keterangan-ahli-dalam-tingkat-penyidikan-dugaan-tindak-pidana/>
- Hasil Wawancara bersama Bripda Sitti Alisyah Panigoro selaku salah satu penyidik dari unit PPA Polres Gorontalo Kota
- Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf